



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan APBD tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk belanja pada tahun berjalan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD perubahan serta prioritas dan plafon anggaran perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 2 November 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
Semula	Rp.	2.353.638.032.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(425.838.123.235,05)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.927.799.908.764,95
2. Belanja Daerah			
Semula	Rp.	2.793.638.032.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	73.913.968.000,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp. 2.867.552.000.000,00 (-)
			(Rp. 939.752.091.235,05)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
Semula	Rp.	440.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	499.752.091.235,05	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 939.752.091.235,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			
	Rp.	00,00 (-)	
Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp 939.752.091.235,05 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 0,00

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah			
Semula	Rp.	151.230.997.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(18.435.376.000,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 132.795.621.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
Semula	Rp.	984.690.894.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(157.695.562.755,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 826.995.331.245,00
b. Dana alokasi umum			
Semula	Rp.	543.127.247.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(51.686.760.380,05)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 491.440.486.619,95
c. Dana alokasi khusus			
Semula	Rp.	154.171.533.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(37.523.983.100,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 116.647.549.900,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00
b. Dana darurat			
Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya		
Semula	Rp. 192.655.015.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. (58.597.376.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 134.057.639.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
Semula	Rp. 179.203.100.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. (89.895.960.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 89.307.140.000,00
f. Dana Desa dan Desa Adat		
Semula	Rp. 66.010.842.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 66.010.842.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
Semula	Rp. 959.208.704.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp (49.391.824.578,49)	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 909.816.879.421,51
b. Belanja Langsung		
Semula	Rp. 1.834.429.328.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.123.305.792.578,49,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.1.957.735.120.578,49

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
Semula	Rp.	683.843.662.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(42.897.709.178,49)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 640.945.952.821,51
b. Belanja bunga			
Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00
c. Belanja subsidi			
Semula	Rp.	0,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00
d. Belanja hibah			
Semula	Rp.	21.826.700.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(716.590.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 21.110.110.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
Semula	Rp.	5.300.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 5.300.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
Semula	Rp.	4.900.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 4.900.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan			
Semula	Rp.	233.338.342.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.222.474.600,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 235.560.816.600,00

h. Belanja tidak terduga			
Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(8.000.000.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
Semula	Rp.	129.363.172.870,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.809.978.580,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 150.173.151.450,00
b. Belanja barang dan jasa			
Semula	Rp.	669.306.387.614,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	198.226.330.545,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 867.532.718.159,00
c. Belanja modal			
Semula	Rp.	1.035.759.767.516,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(95.730.516.546,51)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 940.029.250.969,49

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan			
Semula	Rp.	440.000.000.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	499.752.091.235,05	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 939.752.091.235,05
b. Pengeluaran pembiayaan			
Semula	Rp.	00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
Semula	Rp.	440.000.000.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	499.752.091.235,05	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 939.752.091.235,05
b. Pencairan dana cadangan			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah/ Berkurang	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00
f. Penerimaan piutang daerah			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 00.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00,00
c. Pembayaran pokok utang			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00
d. Pemberian pinjaman daerah			
Semula	Rp.	00.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00.00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga.

- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari :
 - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana alam;
 - d. penanggulangan bencana sosial;
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 : (7/102/2016).